



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR : 11/HM.02/9110/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 sebagaimana telah dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan ...

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Ketiga ...

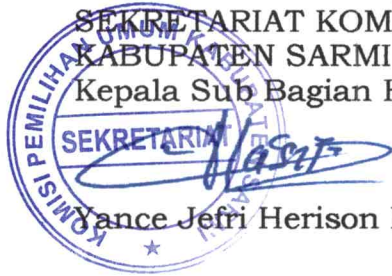
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi terdiri atas :
- a. Pembina :
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
- KEEMPAT : Badan koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - b. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 - e. Melakukan evaluasi monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- KELIMA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
MELKIOR CHARLES AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yance Jefri Herison Isir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 11/HM.02/9110/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
HUBUNGN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SARMI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Melkior C Aweman	Ketua KPU Kabupaten Sarmi	Pembina
2	Marhun Lapoandu	Anggota KPU	Pembina
3	Viktor Ruwayari	Anggota KPU	Pembina
4	Syahrir Rachman	Anggota KPU	Pembina
5	Yulianus Kambuaya	Anggota KPU	Pembina
6	Warsau W.N. Iwanggin	Sekretaris KPU	Ketua
7	Tito H Paradoan	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
8	Yance J. H. Isir	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
9	Heru Prasetyo	Staf	Pelaksana
10	Lunia K. Arim	Staf	Pelaksana
11	Jaya Satrio	Staf	Pelaksana
12	Ferdinan Laly	Staf	Pelaksana

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

ttd

MELKIOR CHARLES AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIAHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

